



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN



Nomor : 78 / TAHUN 2016

Nomor : 056 / R / M & U / W / 2016.

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dosmar Banjarnahor, S.E.** : Bupati Humbang Hasundutan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, berkedudukan di Jl. Doloksanggul-Siborongborong Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir. Sabam Malau** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Universitas HKBP Nommensen dalam rangka peningkatan kerjasama yang bermanfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibubuhi meterai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA

Bupati Humbang Hasundutan,

Dosmar Benjamin, S.E.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas HKBP Nommensen,



Dr. Ir. Sabam Malau

METERAI
TEMPEL

14191ADF962257584

6000
ENAM RIBU RUPIAH

